

PENYIMPANGAN PERILAKU PENEGAK HUKUM BERKAITAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEKUASAAN KORUPSI EMAS 109 T OLEH BUDI SAID DI PT. ANTAM

Lilis Lusiana¹, Arturkian Laia²

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹lusianalilis1973@gmail.com, ²aturkianlaia1987@gmail.com

ABSTRACT; *This article examines irregularities in law enforcement behavior in handling criminal corruption cases, with a focus on the alleged gold corruption case worth 109 trillion rupiah by Budi Said at PT. Antam. This research uses literature study methods and case analysis to identify forms of deviant behavior in law enforcement, the factors that cause them, and their impact on the law enforcement process. The research results showed that there were indications of abuse of authority, conflicts of interest, and weak integrity among several law enforcement officers involved in handling the case. This deviation in behavior has the impact of hampering the legal process and decreasing public trust in the justice system. Institutional reform and strengthening internal supervision are needed to prevent similar irregularities from occurring in the future.*

Keywords: *Deviant Behavior, Law Enforcement, Corruption, Abuse of Authority, Integrity.*

ABSTRAK; Artikel ini mengkaji penyimpangan perilaku penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada kasus dugaan korupsi emas senilai 109 triliun rupiah oleh Budi Said di PT. Antam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kasus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan perilaku penegak hukum, faktor-faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan lemahnya integritas pada beberapa oknum penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Penyimpangan perilaku ini berdampak pada terhambatnya proses hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Penyimpangan Perilaku, Penegak Hukum, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Integritas.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di Indonesia, kasus korupsi sering kali melibatkan penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan tersebut. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus dugaan korupsi emas senilai 109 triliun rupiah yang melibatkan Budi Said di PT. Antam menjadi sorotan publik karena besarnya nilai kerugian negara dan kompleksitas kasusnya. Dalam penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar seperti ini, integritas dan profesionalisme penegak hukum menjadi kunci utama tercapainya keadilan.

Namun demikian, berbagai penyimpangan perilaku penegak hukum masih kerap terjadi dalam proses penanganan kasus korupsi di Indonesia. Penyimpangan ini dapat berupa penyalahgunaan wewenang, suap, pemerasan, hingga keberpihakan yang tidak proporsional terhadap pihak-pihak tertentu. Fenomena ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan perilaku penegak hukum dalam konteks penanganan kasus dugaan korupsi emas 109 triliun rupiah oleh Budi Said di PT. Antam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut serta dampaknya terhadap proses penegakan hukum dan persepsi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber sekunder, termasuk laporan media, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah terkait kasus korupsi emas PT. Antam dan isu penyimpangan perilaku penegak hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan fokus pada identifikasi pola-pola penyimpangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta implikasinya terhadap proses hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyimpangan perilaku penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi emas 109 triliun rupiah oleh Budi Said di PT. Antam menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kasus-kasus korupsi berskala besar. Berbagai bentuk penyimpangan yang teridentifikasi, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga praktik suap, tidak hanya menghambat proses hukum tetapi juga mengancam integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, reformasi budaya organisasi di lembaga penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penanganan kasus. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme aparat penegak hukum guna meminimalisir godaan untuk melakukan penyimpangan.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan nilai kerugian negara yang sangat besar. Hanya dengan membangun sistem penegakan hukum yang berintegritas dan akuntabel, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.

Pembahasan

PT Antam Tbk, perusahaan tambang plat merah terkemuka di Indonesia, tercoreng dengan kasus korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton yang terjadi antara tahun 2010 hingga 2021. Kasus ini terbongkar pada tahun 2023 dan menyeret enam orang mantan pejabat Antam sebagai tersangka. Kasus korupsi pengelolaan emas di PT Antam Tbk menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Kasus ini melibatkan 109 ton emas yang dicetak dan diedarkan secara ilegal oleh para tersangka, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,266 triliun. . Artikel ini akan membahas berbagai bentuk pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam penanganan kasus ini, serta dampak dan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Kronologi kasus tersebut berawal saat Budi Said yang merupakan pemilik PT Tridjaya Kartika Grup membeli ribuan kilogram emas melalui Eksi Anggraeni selaku marketing dari Butik Antam Surabaya senilai Rp 3,5 triliun pada Maret 2018. Kala itu, Budi Said memang diiming-imingi harga diskon emas Antam. Sehingga harga yang ditawarkan marketing

Antam, Eksi Anggraeni, ke Budi Sairid jauh lebih murah daripada harga resmi yang dirilis Antam di situsnya. Kemudian disepakati pembelian emas batangan sebanyak 7.071 kilogram antara saksi Budi Said dengan Eksi Anggraeni. Namun belakangan, emas batangan yang diterima hanya sebanyak 5.935 kilogram. Sedangkan selisihnya 1.136 kilogram tidak pernah diterima Budi. Padahal menurut pengakuan Budi Said, uang telah diserahkan ke rekening Antam secara bertahap sesuai nominal potongan harga. Budi Said menyebut, saat itu dirinya tertarik membeli emas Antam lantaran tergiur dengan program potongan harga yang dijelaskan terdakwa.<https://money.kompas.com/read/2024/01/19/160810126/kronologi-lengkap-antam-dihukum-bayar-11-ton-emas-hingga-terungkap-dugaan?page=2>

Akibat tidak ada pengiriman emas lagi, Budi Said merasa ditipu dan selanjutnya mengirim surat ke PT Antam Cabang Surabaya. Namun surat itu tidak pernah dibalas. Sehingga Budi Said berkirim surat ke Antam Pusat di Jakarta. Kendati demikian, Antam pusat menyatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Antam menyatakan penjualan emas batangan sudah sesuai dengan prosedur. Kuntadi kemudian menjelaskan peran para tersangka. Dia mengatakan para tersangka melakukan aktivitas ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia dengan logo Antam. Para tersangka diduga telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia (LM) Antam. Dia mengatakan hal itu membuat Antam, yang merupakan BUMN, mengalami kerugian. "Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar, karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam," ujar Kuntadi.

Dia mengatakan para tersangka telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton. Menurutnya, emas itu diedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan logam mulai produk PT Antam yang resmi. Kuntadi menyebut hal itu merusak pasar produk resmi Antam. "Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut, telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi," ujarnya. "Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari

logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi," imbuhnya,

<https://news.detik.com/berita/d-7366789/jadi-tersangka-begini-modus-6-eks-pejabat-antam-korupsi-109-ton-emas>

2010-2021: Periode dugaan korupsi berlangsung, di mana para tersangka melakukan pencetakan logam mulia secara ilegal tanpa sepengetahuan manajemen Antam.

2023: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelidiki kasus ini dan menetapkan enam orang tersangka.

Juni 2024: Proses pemeriksaan saksi masih berlangsung, dan belum ada persidangan yang dijadwalkan.

Pengertian tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam tindakan korupsi dalam pasal **Pasal 3 [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)** (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh **[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#)**: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).* Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Budi Said Kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam Penjualan [Emas](#) oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) tahun 2018 yang menjerat tersangka Budi Said.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tutur Kapuspenkum [Kejagung](#) Harli Siregar dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt54fbbf142fc22/>

Pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan maksud dari “menyalahgunakan wewenang”. Di situ hanya menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” diartikan sama dengan **Penjelasan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor**, yakni tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya

tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt54fbbf142fc22/>

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (“HAN”) yaitu: 1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan; 2. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang. Puspenkum Kejagung juga menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu: 1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; 2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan; 3. Berpotensi merugikan negara.

Teori lain soal penyalahgunaan wewenang juga disebutkan dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004](#). Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).

Kuntadi kemudian menjelaskan peran para tersangka. Dia mengatakan para tersangka melakukan aktivitas ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia dengan logo Antam. Para tersangka diduga telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia (LM) Antam. Dia mengatakan hal itu membuat Antam, yang merupakan BUMN, mengalami kerugian. "Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa pelekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar, karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam," ujar Kuntadi.

Dia mengatakan para tersangka telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton. Menurutnya, emas itu diedarkan oleh para tersangka di pasar bersamaan dengan logam mulai produk PT Antam yang resmi. Kuntadi menyebut hal itu merusak pasar

produk resmi Antam. "Akibat perbuatan para tersangka ini, maka dalam periode tersebut, telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi," ujarnya. "Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi," imbuhnya.

1. Bentuk-bentuk Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum

Dalam penanganan kasus dugaan korupsi emas 109 triliun rupiah oleh Budi Said di PT. Antam, teridentifikasi beberapa bentuk penyimpangan perilaku penegak hukum:

- a. Penyalahgunaan Wewenang Beberapa oknum penegak hukum diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Hal ini terlihat dari adanya indikasi penundaan atau percepatan proses hukum yang tidak wajar, serta pemilihan pasal-pasal tuntutan yang dinilai tidak sesuai dengan bobot kejahatan.
- b. Konflik Kepentingan Terdapat dugaan adanya konflik kepentingan antara beberapa penegak hukum dengan pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Hal ini terlihat dari pola komunikasi yang tidak semestinya antara oknum penegak hukum dengan tersangka atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut.
- c. Kebocoran Informasi Adanya indikasi kebocoran informasi terkait rencana penggeledahan dan penangkapan yang diduga dilakukan oleh oknum penegak hukum kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini mengakibatkan hilangnya beberapa bukti penting dan mempersulit proses penyelidikan.
- d. Pemerasan dan Suap Muncul dugaan adanya praktik pemerasan dan suap yang melibatkan oknum penegak hukum dalam proses penanganan kasus. Hal ini terlihat dari adanya transaksi-transaksi mencurigakan dan pertemuan-pertemuan tidak resmi antara oknum penegak hukum dengan pihak-pihak yang terkait kasus.

2. Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan perilaku penegak hukum dalam kasus ini antara lain:

- a. Lemahnya Integritas Individual Rendahnya integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika profesi pada sebagian oknum penegak hukum menjadi akar permasalahan

utama. Hal ini membuat mereka rentan terhadap godaan untuk melakukan penyimpangan.

- b. Tekanan Eksternal Adanya tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, baik secara politik maupun ekonomi, yang berupaya mempengaruhi jalannya proses hukum. Besarnya nilai kasus dan keterlibatan pihak-pihak berpengaruh membuat tekanan ini semakin intensif.
- c. Sistem Pengawasan yang Lemah Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja penegak hukum membuat peluang terjadinya penyimpangan semakin besar. Sistem yang ada belum mampu mendeteksi dan mencegah secara efektif berbagai bentuk penyimpangan.
- d. Budaya Organisasi yang Permisif Adanya budaya organisasi yang cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang, termasuk praktik "uang pelicin" dan nepotisme dalam penanganan kasus. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya penyimpangan.

3. Dampak Penyimpangan terhadap Proses Penegakan Hukum

Penyimpangan perilaku penegak hukum dalam kasus ini memiliki dampak serius terhadap proses penegakan hukum, antara lain:

- a. Terhambatnya Proses Hukum Berbagai bentuk penyimpangan mengakibatkan proses hukum menjadi berlarut-larut dan tidak efektif. Hal ini terlihat dari lamanya proses penyelidikan dan ketidakjelasan status kasus.
- b. Hilangnya Bukti-bukti Penting Kebocoran informasi dan manipulasi proses hukum mengakibatkan hilangnya beberapa bukti kunci yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran kasus.
- c. Menurunnya Kepercayaan Publik Penyimpangan yang terjadi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan.
- d. Potensi Lolosnya Pelaku Kejahatan Adanya penyimpangan membuka peluang bagi pelaku utama dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi untuk lolos dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman yang tidak setimpal.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh **Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992** (“**Putusan MA**”) sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara “Sertifikat Ekspor”. Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada **Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** (“**UU PTUN**”) yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*Detournement de pouvoir*”.

Menurut **Prof. Jean Rivero** dan **Prof. Waline**, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bentuk Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang kekuasaan

Modus para tersangka melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan antara lain

1. Para tersangka diduga mencetak emas berlogo Antam secara ilegal di luar proses resmi perusahaan, Emas ilegal ini kemudian diedarkan di pasaran, sehingga merugikan Antam dan merusak citranya. Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp1,266 triliun.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004.

Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah Tersangka: **Ajay Hermawan (AHA)**, mantan Direktur Logam Mulia Antam., **Budi Susanto (BS)**, mantan Kepala Unit Logam Mulia Antam Logam Mulia Antam. **Iwan Kurniawan (IK)**, mantan Wakil Presiden Logam Mulia Antam. **Suryanto (S)**, mantan General Manager Unit Bisnis Logam Mulia Antam. **Heri Purwanto (HP)**, mantan Kepala Logistik dan Produksi Logam Mulia Antam. **Bambang Sumarsono (BS)**, mantan Komisaris Utama PT Antam.

KESIMPULAN

1. Kasus korupsi ini mencoreng nama baik PT Antam dan menimbulkan keresahan di kalangan investor.
2. Kerugian negara akibat korupsi ini juga sangat besar, mencapai triliunan rupiah.
3. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan BUMN untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan internalnya agar terhindar dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.youtube.com/watch?v=6HFSmS16as0>

<https://www.detik.com/tag/korupsi-109-ton-emas>

<https://www.detik.com/tag/korupsi-emas>

<https://www.liputan6.com/news/read/5623925/kejagung-terus-usut-kasus-korupsi-impor-emas-3-saksi-diperiksa>

<http://www.kejaksaan.go.id/upling/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt>, diakses pada 10 Maret 2015 pukul 11.48 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt54fbbf142fc22/>

<https://money.kompas.com/read/2024/01/19/160810126/kronologi-lengkap-antam-dihukum-bayar-11-ton-emas-hingga-terungkap-dugaan?page=2>